



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 97 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu dibangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perlindungan informasi terhadap Data dan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik dalam bentuk Sertifikat Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, untuk penyelenggaraan Transaksi Elektronik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

- Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
  10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tasikmalaya.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Bidang Persandian.
7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

9. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
11. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan Computer, dan/atau media elektronik lainnya.
12. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologi dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
13. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah pihak yang identitasnya tertera dalam Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik dan sudah melalui proses verifikasi.
14. Pengguna Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang menggunakan Sertifikat Elektronik dalam Transaksi Elektronik.
15. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
16. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
17. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
18. Kunci Privat adalah kunci dalam Pasangan Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
19. Kunci Publik adalah kunci dalam Pasangan Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
20. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/ atau huruf dan/ atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
21. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disebut OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik.

22. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan Informasi.
23. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN merupakan lembaga pemerintah non Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
24. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
25. *Security Socket Layer Server* adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi pada *website* dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat server.
26. *Security Socket Layer Client* adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi di *website* dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat pengguna.
27. *Reverse engineering* adalah proses analisis produk yang sudah ada sebagai acuan untuk merancang produk yang sejenis dengan memperkecil dan meningkatkan keunggulan produk.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- b. meningkatkan Keamanan Informasi dalam Sistem Elektronik;
- c. meningkatkan kepercayaan, kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

## BAB III PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) Sertifikat Elektronik dapat digunakan dalam rangka pengamanan Dokumen Elektronik hasil dari Sistem Elektronik yang dimiliki Pemerintah Daerah.

- (2) Sertifikat Elektronik digunakan pada Dokumen Elektronik hasil dari Sistem Elektronik yang telah mendapatkan pengesahan sistem dari Penyelenggara Sertifikat Elektronik yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Pelaksana Pengelolaan Sertifikat Elektronik

Pasal 5

Pelaksana pengelolaan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
- b. Otoritas Pendaftaran; dan
- c. Perangkat Daerah Lain.

Paragraf 1  
Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Persandian

Pasal 6

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Bidang Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang selanjutnya disebut Dinas, mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- c. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
- e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
- f. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- g. membuat rekomendasi Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Pemanfaatan Sertifikat elektronik;
- i. melakukan edukasi kepada pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain; dan
- j. melakukan pengawasan dan evaluasi Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

Paragraf 2  
Otoritas Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

- (2) Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Pendaftaran mempunyai fungsi:
  - a. melakukan verifikasi identitas berdasarkan identitas resmi, verifikasi keanggotaan Aparatur Sipil Negara, dan verifikasi Rekomendasi;
  - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
  - c. menindaklanjuti permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Penyelenggara Sertifikat Elektronik;
  - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
  - e. melakukan pengarsipan berkas pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.

#### Pasal 8

Kepala Dinas menunjuk Aparatur Sipil Negara sebagai Petugas Otoritas Pendaftaran dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai pengelola Otoritas Pendaftaran yang diberikan BSrE.

#### Paragraf 3

#### Perangkat Daerah Lain

#### Pasal 9

Perangkat Daerah Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas:

- a. melakukan identifikasi kebutuhan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan SPBE yang aman di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- b. menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada Dinas.

#### Bagian Ketiga

#### Penyelenggara Sertifikat Elektronik

#### Pasal 10

- (1) Sertifikat Elektronik yang digunakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu BSrE.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan kebijakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh BSrE.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menggunakan Sertifikat Elektronik dari penyelenggara sertifikasi elektronik selain yang tercantum pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Jenis Sertifikat Elektronik

Pasal 11

Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri atas:

- a. individu;
- b. jabatan/wewenang/organisasi; dan
- c. Sistem Elektronik.

Bagian Kelima  
Perencanaan

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dilaksanakan atas hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan rencana induk dan peta jalan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kebijakan Keamanan Informasi serta risiko.
- (3) Rencana induk dan peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana induk dan peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana induk dan peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dievaluasi dan ditinjau ulang paling sedikit satu kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Rencana induk dan peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta rencana strategis.

Bagian Keenam  
Pemilik Sertifikat Elektronik

Pasal 13

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Kepala Perangkat Daerah;
  - d. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - e. pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem Elektronik milik Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Sertifikat Elektronik.



- (4) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
- tanda tangan elektronik;
  - surat elektronik;
  - perlindungan dokumen;
  - security socket layer server*, dan/atau
  - security socket layer client*.

#### Pasal 14

- (1) Tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri atas:
- Pemanfaatan e-mail;
  - Pembuatan Dokumen Elektronik naskah kedinasan; dan/atau
  - Pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah.

### BAB IV

#### TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN, PEMBAHARUAN, DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

##### Bagian Kesatu

##### Permohonan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 15

Bupati, Wakil Bupati, Kepala Perangkat Daerah, ASN Pemerintah Daerah yang memiliki ketugasan tertentu, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat memiliki Sertifikat Elektronik dengan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada Penyelenggara Sertifikat Elektronik melalui Otoritas Pendaftaran.

#### Pasal 16

Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik disampaikan oleh pemohon kepada Otoritas Pendaftaran.

#### Pasal 17

Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh pemohon kepada Otoritas Pendaftaran sesuai ketentuan dan syarat sebagai berikut:

- menyampaikan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan dengan surat;
- pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
- pemohon harus memiliki *e-mail* dinas; dan

- d. pemohon harus menyerahkan *scan* kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.

#### Pasal 18

Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk jabatan/wewenang/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh pemohon kepada Otoritas Pendaftaran sesuai ketentuan dan syarat sebagai berikut:

- a. menyampaikan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
- b. melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukkan wewenang;
- c. pemohon harus memiliki e-mail dinas; dan
- d. pemohon harus menyerahkan hasil *scan* kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.

#### Pasal 19

Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan oleh pemohon kepada Otoritas Pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan, meliputi:

- a. menyampaikan permohonan tertulis kepada Otoritas Pendaftaran dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
- b. melampirkan surat permohonan dan rekomendasi penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
- c. pemohon harus memiliki *e-mail* dinas; dan
- d. pemohon harus menyerahkan hasil *scan* kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.

#### Pasal 20

- (1) Otoritas Pendaftaran melakukan verifikasi permohonan tertulis, identitas pemohon, rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan, dan data dukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (2) Otoritas Pendaftaran memberikan jawaban penerimaan atas permohonan Sertifikat Elektronik kepada pemohon.
- (3) Dalam hal menurut hasil penilaian Otoritas Pendaftaran permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima, maka Otoritas Pendaftaran memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (4) Otoritas Pendaftaran melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik baik dalam bentuk salinan atau salinan digital secara aman.

## Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

## Bagian Kedua

## Penerbitan Sertifikat Elektronik

## Pasal 22

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.
- (2) Otoritas Pendaftaran menindaklanjuti pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 dengan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.
- (4) Proses penerbitan Sertifikat Elektronik harus langsung dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.
- (5) Pemohon wajib menyetujui perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik pada saat proses penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (6) Otoritas Pendaftaran menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.

## Bagian Ketiga

## Pembaruan Sertifikat Elektronik

## Pasal 23

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran.
- (3) Otoritas Pendaftaran menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

## Bagian Keempat

## Pencabutan Sertifikat Elektronik

## Pasal 24

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi BSrE

dan/atau Otoritas Pendaftaran atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.

- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

### BAB V

#### KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Pasal 26

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik mempunyai kewajiban:
- a. memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan;
  - b. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Otoritas Pendaftaran;
  - c. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
  - d. tidak menyerahkan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
  - e. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
  - f. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik;
  - g. bertanggungjawab atas pemanfaatan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat;
  - h. dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), maka Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:
    1. melaporkan kepada Otoritas Pendaftaran; dan
    2. menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik Kembali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 1 harus disertai laporan kepada pihak yang berwenang dan surat keterangan yang ditandatangani oleh pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh atasan.

#### Pasal 27

Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik bertanggungjawab terhadap pengelolaan Pasangan Kunci Kriptografi dan telah menyetujui untuk menggunakan Kunci Kriptografi dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan BSrE.

## BAB VI

## BANTUAN TEKNIS PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

## Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik terkait autentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Dinas.
- (2) Atas adanya laporan permasalahan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas meminta bantuan teknis kepada BSrE.

## BAB VII

## PENGAWASAN DAN EVALUASI

## Pasal 29

- (1) Pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas laporan untuk Bupati dan laporan untuk Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan Kepala BSrE.

## Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat insiden Keamanan Informasi dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan Kepala BSrE.
- (2) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian Keamanan Informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan proses bisnis dan peningkatan ancaman Keamanan Informasi.
- (3) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terdiri atas:
  - a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik; dan/atau
  - b. permasalahan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik terkait autentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB VIII

## KOORDINASI DAN KONSULTASI

## Pasal 31

Dinas melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan BSrE, BSSN, Perangkat Daerah, pemerintah daerah lain, dan pihak terkait lainnya untuk

menjamin kelancaran Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB IX  
SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu  
Sumber Daya Manusia

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib mengembangkan sumber daya manusia yang berkompeten guna menunjang pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. workshop;
  - d. bimbingan teknis; dan/atau
  - e. seminar.yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sistem Informasi

Pasal 33

- (1) Dinas dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna,  
pada tanggal 5 September 2022

The seal is circular with a purple border. Inside, there is a central emblem featuring a Garuda bird with wings spread, perched on a base. The text 'BUPATI TASIKMALAYA' is written around the inner edge of the seal.  
BUPATI TASIKMALAYA,  
**ADE SUGIANTO**

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 5 September 2022

The seal is circular with a purple border. It contains the text 'PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA' around the top and 'SETDA' in the center.  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

**MOHAMAD ZEN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 97

*Nomor 97 Tahun 2022  
Tel 5-9-2022*